

RENCANA STRATEGIS

2025

PERMENKONFRA NO. 8, BN 2025/1275, 160 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan guna penyusunan program, kegiatan serta penganggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 59 Tahun 2024; Pepres 145 Tahun 2024; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perpres No. 80 Tahun 2025; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator mengatur tentang penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai dasar hukum yang relevan, Menteri Koordinator menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah dan program pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. Rencana Strategis tersebut menjadi satu kesatuan dengan lampiran peraturan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran untuk menyusun, mengelola, dan memantau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
- Catatan :
- Peraturan Menteri Koordiantor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025;
 - Lamp: 157 hlm.